

# PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA<sup>1</sup>

Oleh :  
Hendly Jeremia Lotulung<sup>2</sup>  
Marthin L. Lambongan<sup>3</sup>  
Yumi Simbala<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia bagi terpidana mati atas kesalahan penerapan penjatuhan pidana mati di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum bagi terpidana mati atas kesalahan penerapan penjatuhan pidana mati di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan kesimpulan: 1. Perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi terpidana mati di Indonesia melalui Pasal 28 A Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Sejatinya dalam negara panchasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting sesuai yang tercantum dalam sila kedua, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dengan menempatkan manusia dengan kodrat, harkat dan martabatnya. 2. Walaupun Pidana mati sebagai salah satu pidana pokok di Indonesia penerapannya haruslah sebijaksana mungkin. Hal ini dikarenakan pidana mati merupakan pidana yang menghilangkan nyawa seseorang sebagai sanksinya. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati disebutkan bahwa pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuahkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Makna dari telah berkekuatan hukum tetap berarti sudah tidak ada upaya hukum lagi yang akan diajukan.

**Kata kunci:** *pidana mati, HAM*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), penegakan hukum dilakukan sebagai suatu rangkaian proses upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat yang memiliki peran merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat sebagaimana teori dari Roscoe Pound "Law as a tool of social engineering".

Penegakan hukum hanya dapat diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum tersebut, apabila diperlukan demi tegaknya hukum aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>5</sup> Pengertian hukum juga memiliki makna yang luas dan sempit. Hukum diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak lain.<sup>6</sup> Hal ini sebagaimana telah dijadikan dasar filosofi bangsa Indonesia dalam perwujudan Cita Hukum (*Rechsidee*), khususnya dalam sila ke -2 "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dan sila ke-5 "Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Hukuman mati dilihat dari sudut pandang Konstitusi dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, terlebih dalam Amandemen kedua Undang-undang Dasar 1945 pasal 28A bahwa "Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya". Lebih lanjut lagi diatur dalam pasal 28I menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

Pemahaman tentang hak-hak individu yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui apa yang dikenalkan oleh para filsuf dengan Teori Hukum Kodrat, yang sepaham dengan ayat diatas bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurang (*non-derogable rights*) oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum, agama atau dalam situasi darurat.

Amandemen kedua Undang-undang Dasar 1945 pasal 28A dan 28I sudah seharusnya juga memberikan konsekuensi adanya perubahan terhadap seluruh undang-undang yang masih

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101039

<sup>3</sup> Dosen Pascasarjana Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Pascasarjana Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Mansyur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghilia Indonesia, Bogor.

<sup>6</sup> Andi Hamzah dan A. Sumanglipu, 1985, *Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini dan Dimasa Depan*, Cetakan Pertama, Ghilia Indonesia, Jakarta.

memasukkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman karena sudah bertentangan dengan Konstitusi. Beberapa Undang-undang yang masih memasukkan hukuman mati sebagai hukuman maksimal dan harus diamandemen karena bertentangan dengan Konstitusi tersebut di antaranya adalah:

1. Undang-undang (UU) No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. UU ini masih mengadopsi pemberlakuan hukuman mati, terlihat pada pasal 6, pasal 8, pasal 10, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 104 tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan pasal 340 tentang pembunuhan berencana masih mencantumkan hukuman mati sebagai hukuman maksimum. Saat ini sedang dilakukan proses penyusunan amandemen KUHP tersebut, yang diharapkan kedepan lebih maju dan tidak lagi menempatkan hukuman mati sebagai hukuman maksimum.
3. Undang-undang No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Pasal 59 Tentang Tindak Pidana juga menetapkan hukuman mati sebagai hukuman maksimal.
4. Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 36, 37 dan 41 undang-undang tersebut menyatakan adanya hukuman mati bagi pelanggarnya. Dalam kasus ini, banyak pihak menyesalkan munculnya pasal-pasal ini bertentangan dengan seluruh instrumen hukum HAM internasional yang menjadi rujukannya yang menghapuskan hukuman mati.

Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) melihat bahwa hukuman mati merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dalam Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Walaupun diakui hak hidup sebagai *non-derogable rights* (hak yang tidak dapat dikurangi-kurangi), pada Pasal 6 (ayat 2, 4, dan 5) secara tekstual dinyatakan bahwa hukuman mati masih diperbolehkan. Sementara itu pada Pasal 6 (ayat 6) kembali ditegaskan adanya semangat Kovenan ini untuk secara bertahap dan progresif menghapuskan praktik hukuman mati. Setelah adanya Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights; aiming at the abolition of the death penalty*) yang diadopsi oleh Resolusi Mejelis Umum PBB pada 15 Desember

1989, secara tegas praktik hukuman mati tidak diperkenankan.

Implisit menunjukkan bahwa sebenarnya Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik bukan membenarkan praktik hukuman mati, namun lebih menegaskan bahwa Kovenan ini berusaha semakin memperketat dan memperkecil lingkup praktik hukuman mati. Hal ini didasari pada argumen bahwa pada waktu penyusunan Kovenan ini, mayoritas negara di dunia masih mempraktekan hukuman mati, namun semakin hari negara yang memberlakukan *abolisi* (penghapusan) hukuman mati semakin bertambah dan bahkan hingga hari ini justeru mayoritas negara di dunia adalah kelompok *abolitionis*. Sebelumnya pada tahun 1950 Konvensi HAM Eropa, *European Convention on Human Rights/Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* pada Pasal 2-nya menegaskan larangan hukuman mati. Konvensi regional Eropa ini merupakan *treaty* HAM tertua dan ide penghapusan hukuman mati berangkat dari Konvensi ini.

Hukuman mati kemudian juga dihapuskan diberbagai mekanisme pengadilan HAM internasional meskipun juridiksinya mencakup kejahatan paling berat dan serius di bawah hukum internasional. Statuta Tribunal HAM Internasional *ad hoc* untuk Negara-Negara Bekas Yugoslavia (*Statute of International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia/ICTY*) dan Rwanda (*Statute of International Criminal Tribunal for Rwanda/ICTR*). Demikian pula ketentuan ini ditetapkan pada Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court*), yang merupakan Pengadilan HAM Internasional yang permanen.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas hukuman mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Di Indonesia sendiri ancaman hukuman mati berada di tingkat teratas ketika terkait dengan kasus narkotika, pembunuhan berencana, dan terorisme. Implementasi hukuman mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual bahkan menjadi permasalahan yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradab. Pada tindak pidana terorisme di Indonesia didasari bahwa penerapan hukuman mati tidak sesuai dengan falsafah negara Indonesia yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa pri kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti yang dijelaskan diatas. Pada kenyataannya, penerapan hukuman mati apapun alasan dan logikanya tetap

dilaksanakan di Indonesia dari berbagai kasus tindak kejahatan yang ada.<sup>7</sup>

Pidana mati di Indonesia sangatlah berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia, alasan yang paling hakiki bahwa penjatuhan pidana mati terkait erat dengan hak hidup yang merupakan hak yang paling asasi bagi manusia, apalagi jika terjadi kesalahan penerapan penjatuhan pidana mati. Dalam kasus Humprey Ejike Jefferson merupakan salah seorang terpidana mati yang mencoba peruntungannya untuk mengajukan grasi. Humprey adalah terpidana mati asal Nigeria yang ditangkap di Depok, Jawa Barat pada tahun 2003 karena kedapatan memiliki 1,7 kg heroin. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Humprey Ejike alias Doctor dengan tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, mengeluarkan, menjual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika Golongan I berupa narkotika jenis heroin.<sup>8</sup> Humprey terbukti bersalah dan akhirnya diputus dengan hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian putusan itu diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ketika mengajukan banding serta Mahkamah Agung ketika mengajukan kasasi. Mahkamah Agung juga menolak peninjauan kembali yang diajukan pada tahun 2007.<sup>9</sup>

Kasus eksekusi mati Humprey Ejike Jefferson yang dilakukan Kejaksaan Agung ini menurut pandangan Komisioner Ombudsman Republik Indonesia dinilai melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 107/PUU-XIII/2015.<sup>10</sup> Berdasarkan laporan kuasa hukum Humprey, eksekusi mati tersebut seharusnya tidak dilaksanakan karena sedang dalam proses pengajuan grasi. Dalam Putusan MK tersebut menyatakan pasal 7 (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagaimana juga yang ditentukan pada pasal 13 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, bagi terpidana mati, kuasa hukum, atau keluarga terpidana mati yang mengajukan

permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.<sup>11</sup> Dalam penilaian Ombudsman juga, pihak Kejaksaan seharusnya memberitahukan kepada terpidana dan/atau kuasa hukum, apabila terdapat pertimbangan lain sehingga eksekusi pidana mati tersebut dilaksanakan lebih cepat kerana pemberitahuan eksekusi tersebut dilakukan kurang lebih 57 jam sebelum pelaksanaan eksekusi, hal ini merujuk pasal 6 (1) Undang-undang Nomor 2 PNPS Tahun 1965 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati, jaksa tinggi/jaksa memberitahukan terpidana tentang dilaksanakannya pidana mati pada tiga kali 24 jam (72 jam) sebelum pelaksanaan pidana mati.

Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu haruslah dikaji secara mendalam, mengingat penjatuhan pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu hak yang tak ternilai harganya. Nyawa dan kehidupan manusia semata-mata hanya pemberian Tuhan saja yang tidak boleh diambil oleh manusia. Berbicara mengenai pidana mati tidak lepas dari pembicaraan mengenai nyawa manusia, dan berbicara mengenai nyawa manusia yang merupakan hak asasi manusia, sama halnya berbicara mengenai penciptanya, dan sebagai manusia yang beragama, kita tidak bisa menutup mata dari hukum Tuhan yaitu agama. Indonesia terdiri dari masyarakat yang pluralistik, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya dan agama. Bangsa yang pluralistik itu telah mengadakan kesepakatan nasional, yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, sebagai hukum dasar (*fundamental law*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *Fundamental Law* itulah yang merupakan hukum positif tertinggi yang harus dijadikan pegangan tertinggi oleh semua warga negara Indonesia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dilihat dari hak hidup seseorang. Walaupun pidana mati banyak yang menentang namun tidak satupun negara berkembang yang telah menghapuskan pidana mati.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia bagi terpidana mati atas

<sup>7</sup> M. Zen Abdullah, 2009, *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah Dalam Konteks Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah, Universitas Jambi.

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 18PK/Pid/2007

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Estu Suryowati, MK Terkait Eksekusi Mati Humprey Jefferson, kompas.com, diakses 28 Juli 2007 12.43 WIB, <https://komisi-kejaksaan.go.id/kejaksaan-agung-dinilai-langgar-putusan-mk-terkait-eksekusi-mati-humprey-jefferson/>

<sup>11</sup> Ibid

- kesalahan penerapan penjatuhan pidana mati di Indonesia?
2. Bagaimana kepastian hukum bagi terpidana mati atas kesalahan penerapan penjatuhan pidana mati di Indonesia?

### C. Metode Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagi Terpidana Mati Atas Kesalahan Penerapan Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia

Pidana mati juga diatur dalam beberapa undang-undang semisal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam tataran konseptual-filosofis, ide awal dari pidana mati dipelopori oleh ahli hukum Eropa Kontinental, semisal Jonkers yang menganggap pidana mati sebagai hukum darurat atau noordrecht, dan filsuf Immanuel Kant dan Feurbach dengan teori pembalasan. Pidana mati diperbolehkan untuk kejahatan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan (*crime against humanity*).

Dasar hukum yang kuat terhadap pidana mati tidak serta merta membuat pemerintah dengan mudah menghukum mati terpidana. Pidana mati tidak cukup hanya dilihat dari perspektif positif-konseptual semata, namun harus lewat pendekatan kasus per kasus, dikarenakan masing-masing kasus memiliki konteks dan keunikannya sendiri, seperti kasus dalam penulisan ini eksekusi mati Humprey Ejike Jefferson.

Indonesia masih menganut adanya pidana mati sebagaimana diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Hingga akhir 2006 terdapat setidaknya 10 peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih mengandung ancaman pidana mati. Beberapa peraturan perundang-undangan yang masih mengatur pidana mati antara lain adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUPM), Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan sebagainya. Dalam hal ini harus diingat bahwa Indonesia telah mengesahkan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada tahun 2005 tanpa reservasi. Dengan demikian Indonesia telah menjadi negara pihak dan terikat secara hukum dengan ketentuan tersebut. Oleh karena Indonesia mengesahkan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tanpa reservasi, maka seluruh ketentuan yang termuat di

dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik mengikat Indonesia secara hukum.

Pidana mati ketentuannya diatur dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Pasal 6 yang memuat ketentuan mengenai hak hidup (*right to life*). Ketentuan Pasal 6 tersebut memuat ketentuan yang amat penting berkaitan dengan hak hidup serta pidana mati. Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik memuat ketentuan mengenai hak hidup sebagai berikut:

“Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang /*Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*”

Hak hidup mempunyai kekhususan. Kekhususan dari hak hidup dapat dilihat dari kata sifat melekat (*inherent*), yang dalam seluruh Kovenan Internasional hak Sipil dan Politik hanya digunakan dalam ketentuan ini. Jelaslah kata “*inherent*” yang digunakan menekankan sifat melekat hak tersebut pada diri manusia. Kekhususan penting lain dapat dilihat dalam penggunaan kata keterangan waktu sekarang (*present tense*) “*has*” dan bukan “*shall have*”. Sehingga rumusan tersebut menekankan bahwa hak hidup ada begitu manusia ada seiring dengan kodrat manusia. Rumusan ini juga menekankan dan mengakui sifat hak hidup sebagai karunia Tuhan yang bersifat kodrat. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kata melekat (*inherent*) dan penekanan sifat kodrat hak hidup dalam ketentuan ini menekankan sifat hak hidup sebagai karunia Tuhan yang tak dapat dicabut oleh manusia.

Pidana mati diperbolehkan dengan ketentuan diatur berdasarkan hukum nasional, namun pidana mati haruslah sah (*legal*), adil (*just*), dapat dijadikan pegangan dan masuk akal (*reasonable*). Walaupun Pasal 6 masih mengakui pidana mati tetapi juga harus mengingat adanya ketentuan-ketentuan yang mengikutinya yang mengatur pembatasan terhadap pidana mati.

Perlindungan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konstitusi Indonesia mengatur ketentuan tentang hak hidup. Pasal 28 A Konstitusi Indonesia melindungi hak hidup dan menyatakan bahwa : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Diatur

dalam konstitusi Indonesia menyatakan hak hidup sebagai Pasal 28 Ayat (1) menyebutkan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang mengatur tentang Grasi sebagaimana pengampunan yang diajukan oleh eksekusi terpidana mati Humprey Ejike Jefferson. Grasi atau pengampunan berupa perubahan, peringangan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Grasi merupakan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Hak prerogatif diartikan sebagai hak khusus atau hak istimewa yang ada pada seseorang karena kedudukannya sebagai kepala negara.

Terpidana mati asal Nigeria bernama Humprey Ejike Jefferson yang ditangkap di Depok, Jawa Barat pada tahun 2003 karena kedapatan memiliki 1,7 kg heroin. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Humprey Ejike atau nama lainnya Doctor dengan tanpa hak dan melanggar hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, mengeluarkan, menjual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika Golongan I berupa narkotika jenis heroin.<sup>12</sup>

Perkara Humprey Ejike Jefferson sebenarnya telah berakhir sejak tahun 2007 dalam perkara tersebut Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan . Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum terakhir yang dapat diajukan oleh terpidana, sehingga jika upaya Peninjauan Kembali (PK) telah dilakukan oleh terpidana, maka berakhir pula perjalanan kasus tersebut. Tidak adanya lagi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terpidana, maka grasi merupakan langkah terakhir untuk dapat memperoleh pengampunan oleh Presiden, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dalam penulisan ini.

Grasi sendiri bukan merupakan suatu upaya hukum. Pasal 1 angka 12 KUHAP menjelaskan bahwa

“Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Grasi berbeda dengan upaya hukum sehingga permohonan grasi tidak diajukan kepada pengadilan sebagai lembaga penegakan hukum. Pengajuan grasi diajukan kepada Presiden selaku Kepala Negara. Dalam hal ini posisi pengadilan hanyalah sarana bagi seorang terpidana untuk mengajukan permohonan grasi. Keputusan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan grasi adalah hak prerogatif dari Presiden untuk memberikan ampunan.

Tahun 2007-2010 masa sebelum direvisi UU Grasi), Humprey terikat dengan UU 22/2002 dimana diatur bahwa seorang terpidana mati bebas mengajukan grasi kapan pun karena tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Namun berbeda hal pada tahun 2010 dimana Undang-undang Grasi Nomor 22 Tahun 2002 digantikan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2010, hak Humprey sebagai terpidana mati untuk mengajukan grasi telah gugur. Pergantian Undang-undang tersebut mengakibatkan Humprey telah kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengajukan grasi. Hal tersebut karena terjadinya perubahan terkait jangka waktu pengajuan grasi yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010. Kesempatan Humprey untuk mendapatkan pengampunan oleh Presiden telah hilang akibat perubahan undang-undang grasi tersebut.

Pengajuan *judicial review* aturan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi, kita wajib berhati-hati terhadap pemberlakuan Pasal 7 ayat (2) UU No 5/2010. Setiap produk hukum yang diuji konstitusionalitas oleh Mahkamah Konstitusi, produk tersebut akan tetap berlaku jika belum dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi. Termasuk di dalamnya undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi akan tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, apabila sebuah norma UU dinyatakan tidak berlaku, maka seluruh penyelenggaran Negara dan warga Negara tidak lagi terikat oleh produk hukum tersebut.

Pembatalan Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010 oleh Mahkamah Konstitusi, maka Humprey berhak untuk mengajukan grasi karena sudah tidak terikat dengan jangka waktu pengajuan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sehingga konsekuensi logisnya keberlakuan Putusan Nomor 107/PUU-XIII/2015 akan langsung mengikat tidak hanya pihak-pihak yang menjadi pemohon tetapi juga seluruh masyarakat termasuk pemerintah, DPR, lembaga-lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah hukum Indonesia.

<sup>12</sup>

Putusan No. 18.PK/Pid/2007

Pidana mati Humphrey Ejike Jefferson munculah masalah, ketika pihak Kejaksaan memiliki pendapat yang berbeda dalam satu pernyataan dari Kejaksaan Agung mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal hak pengajuan grasi bagi terpidana kasus hukum di Indonesia tidak berlaku bagi perkara-perkara sebelum tahun ini. Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum Noor Rachmad menyatakan putusan MK bernomor 107/PUU-XII/2015 itu tak dapat digunakan para terpidana mati kasus narkotik yang telah mendapat ketetapan hukum sebelum Juni 2016. Atas dasar itu Kejaksaan agung menganggap grasi hanya dapat diajukan satu kali oleh para terpidana mati yang telah mendapat putusan *inkracht* dari peradilan sebelum tahun ini. Grasi sendiri diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010. "Grasi itu ada aturan mainnya". Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 ada batas waktu setahun setelah berkekuatan hukum tetap. Itu hak dia (terpidana mati) untuk mengajukan grasi, lewat itu sudah enggak punya hak lagi. Putusan yang telah dilahirkan oleh MK itu tidak berlaku surut," kata Noor di Kejagung, Jakarta, Selasa (2/8). Namun sebelumnya, polemik sempat muncul ada pelaksanaan eksekusi empat terpidana mati kasus narkotik yang dilakukan Kejagung dan kepolisian, Jumat (29/7). Eksekusi terhadap Freddy Budiman (37 tahun), Michael Titus Igweh (34), Humphrey Ejike (40), dan Cajetan Ucheworo Seck Osmane (34) dianggap ilegal karena keempatnya belum mendapatkan jawaban atas permohonan grasi mereka dari Presiden Joko Widodo.<sup>13</sup>

Undang-undang memang disebutkan jika suatu undang-undang tidak dapat berlaku surut (asas nonretroaktif). Asas non retroaktif atau asas legalitas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada". Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa ketentuan pidana dalam UU hanya dapat diberlakukan terhadap suatu tindak pidana yang terjadinya sesudah ketentuan pidana dalam UU itu diberlakukan.<sup>14</sup>

Larangan keberlakuan UU yang berlaku surut juga tercantum dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk

diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"

Putusan MK memang menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Keadaan hukum tersebut yang kemudian timbul disebabkan karena keluarnya putusan Nomor 107/PUU-XIII/2015 adalah tidak berlakunya ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010. Sehingga muncullah suatu akibat dari dibatalkannya ketentuan tersebut adalah berlakunya kembali ketentuan yang lama. Tidak ada ketentuan baru atau ketentuan tambahan yang diberlakukan terkait dengan UU tersebut. Sehingga tidak tepat apabila dikatakan putusan MK tidak berlaku surut. Karena putusan MK hanya sebatas menghasilkan suatu keadaan hukum baru, bukan menghasilkan norma yang benar-benar baru.

## **B. Kepastian Hukum Bagi Terpidana Mati Atas Kesalahan Penerapan Penjatuhan Pidana Mati**

Pidana mati adalah pidana yang berada pada urutan pertama hirarki pidana pokok sehingga pidana mati mengandung teori pidana absolut, yaitu pidana terberat sebagai upaya pembalasan terhadap para terpidana dan juga sebagai tindakan preventif kepada masyarakat luas. Jenis pidana ini merupakan pidana yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan pidana tertua dan paling kontroversial dari zaman ke zaman dibandingkan bentuk pidana lainnya. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya pidana mati adalah agar masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum.<sup>15</sup>

Pidana mati sebagai salah satu pidana pokok di Indonesia penerapannya haruslah sebijaksana mungkin. Hal ini dikarenakan pidana mati merupakan pidana yang menghilangkan nyawa seseorang sebagai sanksinya. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati disebutkan bahwa pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Makna dari telah berkekuatan hukum tetap berarti sudah tidak ada upaya hukum lagi yang akan diajukan.

Penerapan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan

<sup>13</sup> Lalu Rahadian, *Kejagung : Putusan MK Soal Grasi Tak Berlaku Surut*, <http://cnnindonesia.com>, diakses tanggal 22 Oktober 2016

<sup>14</sup> Tongat. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang. UMM Press. Hal. 45.

<sup>15</sup> R. Abdoel Djamil. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal 187.

mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung oleh terpidana. Jika putusan peninjauan kembali tersebut ternyata tidak merubah hukuman terhadap terpidana, maka terpidana dapat mengajukan grasi kepada Presiden. Selanjutnya, terhadap grasi yang telah dimohonkan tersebut, Presiden harus memberikan keputusan terkait menerima atau menolak grasi terpidana.

Keputusan Presiden adalah hal yang penting keberadaannya karena Keputusan Presiden tersebut merupakan jawaban atas permohonan grasi yang diajukan. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringangan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Keputusan yang diberikan adalah mutlak hak prerogatif seorang Presiden. Meskipun keputusan tersebut adalah hak prerogatif seorang Kepala Negara, Presiden tetap harus memperhatikan pertimbangan yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung. Isi keputusan tersebut dapat berupa pemberian maupun penolakan grasi. Pasal 11 UU 22/2002 tentang Grasi merupakan penegasan terkait dengan Keputusan Presiden. Dimana bunyinya adalah sebagai berikut :

- 1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- 2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.
- 3) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

Pembatalan Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010 oleh Mahkamah Konstitusi, menyebabkan Humprey kembali berhak untuk mengajukan grasi. Humprey yang telah mengajukan grasi di tanggal 25 Juli 2016, telah dieksekusi 3 hari kemudian yakni di tanggal 29 Juli 2016. Padahal proses penyelesaian permohonan grasi dapat memakan waktu kurang lebih 161 hari. Mulai dari penyampaian permohonan grasi sampai dengan diterimanya Keputusan Presiden oleh terpidana.

Terpidana mati Humprey dalam proses penyelesaian permohonan grasi baru sampai pada titik registrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Grasi yang diajukan oleh Humprey telah terdaftar dengan registrasi Nomor 01/grasi/2016. Namun, tak lama setelah permohonan terdaftar, Humprey telah dieksekusi tanggal 29 Juli 2016. Sehingga eksekusi ini bertentangan dengan Pasal 13 UU 22/2002 menyebutkan bahwa :

“Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan

grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana”

Penerapan eksekusi terhadap terpidana mati seharusnya Humprey masih memiliki kesempatan untuk hidup selama belum dikeluarkannya Keputusan Presiden terkait dengan permohonan grasi. Eksekusi ini telah mencederai penegakan hukum karena eksekusi tersebut bertentangan dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Terdapat ketidakpastian hukum dalam penerapan UU Grasi karena Humprey belum mendapatkan jawaban atas permohonan grasi dari Presiden.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>16</sup>

Kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) “*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values*”<sup>17</sup> Selanjutnya kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenangwenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.<sup>18</sup>

Kepastian hukum dapat diartikan, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan

<sup>16</sup> Moh. Mahfud MD. *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Mahkamah Konstitusi Jakarta. 8 Januari 2009.

<sup>17</sup> Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “*Asas kepastian hukum dalam implementasi putusan mahkamah konstitusi berbentuk peraturan lembaga negara dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang*,” *Jurnal Imu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100.

<sup>18</sup> Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden. *Ibid.*

yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Penegakan hukum lebih khusus penerapan hukuman mati, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Kepastian hukum adalah ciri utama hukum yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Kepastian hukum haruslah diletakkan di dalam kerangka penegakan keadilan. Namun, jika penegakan hukum yang terjadi tidak memenuhi nilai kepastian hukum, bagaimana sebuah hukum dapat memenuhi nilai keadilan.

Kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak setiap warga negara tanpa kecuali terutama warga negara yang sedang memperjuangkan keadilan dan siapapun tidak boleh menghalangi warga negara atau pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan. Indonesia sebagai negara hukum terutama dalam arti materil melihat bahwa hukum itu bukan hanya yang secara formal ditetapkan oleh lembaga legislatif tetapi yang nilai keadilannya dijadikan hal penting.<sup>19</sup>

Pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana mati Humprey yang tidak memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan, secara tidak langsung juga telah melanggar hak asasi manusia. Tidak terpenuhinya unsur kepastian hukum ini menyebabkan hilangnya hak hidup Humprey. Pelaksanaan eksekusi mati semestinya dilaksanakan secara hati-hati dan sebijaksana

mungkin, sebab eksekusi yang dilaksanakan terkait dengan hak hidup seseorang dan bukan tidak mungkin eksekusi mati tersebut tidak dilaksanakan secara hati-hati bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan menghilangkan nyawa seseorang juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Hak hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Pengaturan mengenai hak untuk hidup termasuk dalam UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”

Hukum internasional juga mengakui dan menjunjung tinggi hak untuk hidup melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), masyarakat internasional menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi”.<sup>20</sup>

Hak hidup diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) juga menjamin adanya hak hidup yang merupakan hak yang wajib dilindungi oleh hukum. Pasal 6 ICCPR menyatakan bahwa :

- 1) Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
- 2) Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
- 3) Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus difahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida.

<sup>19</sup> Moh. Mahfud MD. 2006. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta. Pustaka LP3ES. Hal. 187.

- 4) Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
- 5) Hukuman mati tidak boleh dijatuhi atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.
- 6) Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini.

Pasal 6 ayat (1) ICCPR menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup yang bersifat melekat. Pasal 6 ayat (1) merupakan ketentuan mutlak yang menutup ruang bagi keberadaan pidana mati. Namun jika dicermati, ayat-ayat selanjutnya mengemukakan kualifikasi tentang perampasan kehidupan secara sewenang-wenang. Hal ini berarti secara implisit pasal 6 ICCPR mengakui adanya perampasan kehidupan yang tidak sewenang-wenang.

Penafsiran demikian dipertegas dalam Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (5). Ayat (2) secara implisit dan hati-hati masih mengakui keberadaan pidana mati diantara negara-negara. Tidak ada petunjuk bahwa ketentuan ayat ini menyatakan bahwa pidana mati adalah ilegal. Ketentuan yang ada hanya sekedar membatasi agar pidana mati dilakukan secara terbatas dan seksama. Demikian pula halnya dengan ayat (3), (4) dan (5) yang memiliki karakteristik yang sama. Ayat (6) secara samar mengindikasikan bahwa penghapusan pidana mati merupakan sesuatu yang *favorable*. Namun sama sekali tidak ada norma yang tegas melarang pidana mati.

Pidana mati, menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007, tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945. Hal ini dikarenakan konstitusi Indonesia menganut asas kemutlakan hak asasi manusia.<sup>21</sup> Namun perlu juga dipertimbangkan bahwa hak hidup atau nyawa seseorang merupakan kewenangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Indonesia pengaturan mengenai hak asasi manusia terdapat dalam UUD 1945 Pasal 28A-28J dan juga terdapat dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun kemudian

pelaksanaan dari hak asasi manusia yang telah diatur dalam konstitusi tidak bisa dilaksanakan sebebas-bebasnya. UUD 1945 membatasi pelaksanaan hak asasi tersebut melalui Pasal 28 J yang berbunyi :

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pembatasan mengenai HAM juga termuat dalam Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusaiaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”

Penerapan pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkotika dan terorisme, Mahkamah Konstitusi berpendapat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun. Bahkan MK menegaskan pasal 6 ayat 2 ICCPR sendiri membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius.

Indonesia belum menghapuskan pidana mati, namun masih memungkinkan para terpidana mati untuk mendapatkan pengampunan dan peringangan hukuman dari Presiden. Konstitusi Indonesia melalui pasal 14 memberikan Presiden hak untuk memberikan grasi yang merupakan sarana pengampunan dan peringangan bagi para terpidana. Hak untuk mendapatkan pengampunan ini kemudian diwujudkan dengan adanya UU Grasi.

Hukum internasional menjelaskan bahwa, setiap orang yang diputus dengan hukuman mati berhak untuk memohon pengampunan dan peringangan hukuman. Hal ini dicantumkan secara jelas dalam Pasal 6 ayat (4) ICCPR yang berbunyi:

“Setiap orang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk meminta pengampunan dan peringangan hukuman atas hukuman tersebut. Amnesti, pengampunan atau keringanan atas hukuman mati

<sup>21</sup> Arifin Ma'ruf. *Eksistensi Pidana Mati dan Tinjauan Terhadap Konsepsi Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Vol. 1 No. 2. Juni 2015. Hal. 292.

dimungkinkan untuk dikabulkan untuk semua kasus”

*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang berkaitan dengan hukuman mati, PBB telah mengeluarkan sebuah panduan berjudul *Jaminan Perlindungan bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty)* melalui Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984).<sup>22</sup> Panduan ini memperjelas pembatasan praktek hukuman mati menurut Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Pembatasan praktek hukuman mati dimana salah satunya menyebutkan bahwa seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan pengampunan, atau perubahan hukuman. Hal ini harus mencakup semua jenis kejahatan.

Jaminan hak untuk memohon pengampunan dan peringanan hukuman baik melalui ICCPR maupun UU Grasi, berarti seorang terpidana mati masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan ampunan. Namun yang terjadi dalam kasus Humprey, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan telah mencederai hak konstitusionalnya. Karena permohonan grasi yang diajukan bahkan belum mendapatkan jawaban dari Presiden.

Permohonan grasi Humprey Tidak diindahkannya oleh pihak Kejaksaan merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Baik hukum internasional maupun hukum nasional jelas-jelas telah menjamin kesempatan untuk mendapatkan pengampunan. Tetapi eksekusi ternyata tetap dijalankan meskipun proses permohonan grasi belum mendapatkan jawaban Presiden melalui Keputusan Presiden.

Keadilan ada jika terdapat keserasian antara nilai kepastian dan kesebandingan. Kecepatan pelaksanaan pidana sama pentingnya dengan kepastian dan kesebandingan (berat pidana yang diderita).

Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan bahwa masa penahanan untuk terdakwa dengan pidana di atas sembilan tahun mulai proses penyidikan sampai dengan keluarnya keputusan Kasasi dari Mahkamah Agung (MA) adalah 700 hari. Belum ditambah dengan masa Peninjauan Kembali (PK) oleh MA yang tidak dibatasi jangka waktunya, serta lamanya waktu presiden untuk mempertimbangkan keputusan Grasi. Berbeda dengan PK yang tidak mempunyai

jangka waktu, maka Grasi berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi, menurut Pasal 8, 9, 10, 11, 12 waktu maksimal yang dibutuhkan adalah 7 bulan 11 hari, jika Grasi tersebut diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Jika diajukan sendiri, maka jangka waktu yang ditempuh adalah 7 bulan 4 hari. Berdasarkan Undang-undang ini, terpidana dapat mengajukan Grasi kedua setelah permohonan Grasi pertama ditolak, dan telah lewat waktu dua tahun.

Ketentuan yang ada di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 14, permohonan Grasi yang diajukan setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*Kracht van gewijsde*) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu. Pasal 7 Ayat (1) dan (2) UU Grasi menyatakan:

- 1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.

Selanjutnya dalam Pasal 3 menyatakan : “Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati”.

Pasal 3 hampir sama dengan Pasal 13 yang menyatakan :

“Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana”.

Sejatinya alasan yang popular untuk membenarkan hukuman mati sebagai hukuman efektif, antara lain, hukuman mati paling tepat dijatuhi terhadap terpidana yang kesalahannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Dari segi ekonomi, hukuman mati membutuhkan biaya yang lebih kecil daripada hukuman seumur hidup. Hukuman mati juga digunakan sebagai alat untuk menakut nakuti agar tidak melakukan kejahatan serupa. Pidana mati juga merupakan bentuk hukuman yang paling menarik untuk dikaji semua negara, termasuk Indonesia. Pidana mati menjadi sorotan Internasional karena kurang lebih 154 negara telah menghapuskan keberadaan pidana mati.

Indonesia Pidana mati sudah merupakan suatu ketentuan hukum positif. Di Belanda sebagai negara penjajah, pidana mati sudah dihapuskan sejak 1870. Di Indonesia (Hindia Belanda) pidana mati dipertahankan dengan pertimbangan kolonial. Kini bergantung pada kemandirian para hakim dengan kebebasan yang

<sup>22</sup> Mutfi Makarim. *Beberapa Pandangan Tentang Hukuman Mati (Death Penalty) Dan Relevansinya Dengan Perdebatan Hukum Di Indonesia*. Pusat Dokumentasi ELSAM. Hal. 4.

dibatasi undang-undang dan dengan berpedoman pada hati nurani untuk menentukan akan menjatuhkan pidana mati atau tidak. Penelitian secara kriminologis menunjukkan bahwa efek menakutkan dari pidana mati tidak ada. Sekali lagi ditekankan bahwa dari aspek kriminologi, pidana mati, baik sebagai sarana sretributif maupun sebagai sarana "deterrent" tidak akan menyelesaikan persoalan. Lagi pula badan-badan internasional pada umumnya menolak diterapkannya pidana mati.<sup>23</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bagaimana perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi terpidana mati di Indonesia melalui Pasal 28 A Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 melindungi hak hidup dan menyatakan bahwa : "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Ada Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum sehingga setiap produk hukum harus menyesuaikan diri dengan Pancasila. Sejatinya dalam negara pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting sesuai yang tercantum dalam sila kedua, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dengan menempatkan manusia dengan kodrat, harkat dan martabatnya.
2. Walaupun Pidana mati sebagai salah satu pidana pokok di Indonesia penerapannya haruslah sebijaksana mungkin. Hal ini dikarenakan pidana mati merupakan pidana yang menghilangkan nyawa seseorang sebagai sanksinya. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati disebutkan bahwa pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Makna dari telah berkekuatan hukum tetap berarti sudah tidak ada upaya hukum lagi yang akan diajukan.

Penerapan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung oleh terpidana. Jika putusan peninjauan kembali tersebut yata tidak merubah hukuman terhadap terpidana, maka terpidana dapat mengajukan grasi kepada Presiden. Selanjutnya, terhadap grasi

yang telah dimohonkan tersebut, Presiden harus memberikan keputusan terkait menerima atau menolak grasi terpidana. Keputusan Presiden adalah hal yang penting keberadaannya karena Keputusan Presiden tersebut merupakan jawaban atas permohonan grasi yang diajukan. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringangan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Keputusan yang diberikan adalah mutlak hak prerogatif seorang Presiden. Meskipun keputusan tersebut adalah hak prerogatif seorang Kepala Negara, Presiden tetap harus memperhatikan pertimbangan yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung. Isi keputusan tersebut dapat berupa pemberian maupun penolakan grasi. dengan Keputusan Presiden.

Penerapan eksekusi terhadap terpidana mati seharusnya Humprey masih memiliki kesempatan untuk hidup selama belum dikeluarkannya Keputusan Presiden terkait dengan permohonan grasi. Grasi karena Humprey belum mendapatkan jawaban atas permohonan grasi dari Presiden.

### B. Saran

1. Untuk memberikan perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia bagi terpidana mati agar tidak terjadi kesalahan penerapan penjatuhan pidana mati maka setiap kasus, putusan pidana maupun penerapan pidana mati perlu adanya pertimbangan, ketelitian dan kehati-hatian dalam mengkaji rencana pelaksanaannya juga dalam penerapan pidana mati para aparat penegak hukum seharusnya lebih berpegang kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bukan berpegang pada penafsiran atau asumsi semata-mata sehingga jangan terjadi kesalahan penerapan penjatuhan pidana mati karena kalau hanya penafsiran dan asumsi tanpa memiliki dasar hukum yang kuat maka penerapan pidana mati akan berakibat fatal menyangkut nyawa orang lain dan bisa mengarah ke perbuatan merampas nyawa orang lain.
2. Untuk kepastian hukum bagi terpidana mati agar kemudian hari jangan terjadi lagi kesalahan penerapan penjatuhan pidana mati seharus setiap kasus maupun penerapan pidana mati perlu adanya prinsip kehati-hatian, lebih jeli, lebih bijaksana dalam memberikan asumsi ataupun penafsiran dan perlu juga diberikan sanksi hukum bagi para aparat hukum yang jelas dan terbukti salah

<sup>23</sup> Prof.(Em). Dr. J.E. Sahetapy. S.H., M.A., *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007,hlm 72-73

dalam memberikan asumsi dan penafsiran dalam penerapan pidana mati, sebab asumsi dan penafsiran yang salah juga bisa mencoreng nama baik Indonesia dalam penegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.
- Djamali R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta. Rajawali Pers. 2005.
- Effendi Mansyur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Bogor 2005.
- Fuller Lon, *The Morality of Law*, New Haven, Conn: Yale University Press 1971.
- Gautama Sidharta. *Kepastian Hukum di Indonesia*. Bandung: Penerbit Cahaya, 2006.
- Hadjon M. Phillipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya:1987.
- Hamzah A., & Sumanglipui, A. *Pidana Mati di Indonesia: di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia 1985.
- Mahfud Moh. MD. *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Mahkamah Konstitusi Jakarta. 8 Januari 2009.
- Mahfud Moh. MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta. Pustaka LP3ES. 2006.
- Mahmodin M. Mohammad, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Mahkamah Konstitusi Jakarta. 8 Januari 2009.
- Makarim Mutfi. *Beberapa Pandangan Tentang Hukuman Mati (Death Penalty) Dan Relevansinya Dengan Perdebatan Hukum Di Indonesia*. Pusat Dokumentasi ELSAM.
- Manulang M. Fernando. *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung. Prakarsa 2007.
- Mertokusumo Sudikno. *Mengenal Hukum Suau Pengantar*. Yogyakarta. Liberty 2007.
- Rahardjo Satjipto, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000).
- Sahetapy J.E., *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 1984.
- Syahrani Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti 1999.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang. UMM Press. 2012.

### Karya Ilmiah

- Ma'ruf Arifin. *Eksistensi Pidana Mati dan Tinjauan Terhadap Konsepsi Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Vol. 1 No. 2. Juni 2015.
- Muh. Hasrul, 2013, *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 15.
- M. Zen Abdullah, 2009, *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah Dalam Konteks Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah, Universitas Jambi.
- Nahei, I., dkk. (2016). *Kematian Berulang: Perjuangan Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan Keluarganya Merebut Hak Hidup*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, "Asas kepastian hukum dalam implementasi putusan mahkamah konstitusi berbentuk peraturan lembaga negara dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang," *Jurnal Imu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100.
- Siswanto, A. (2009). Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, 7–20. Retrieved from <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/443>
- Peraturan perundang-undangan.**  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).  
Putusan Mahkamah Agung No. 18.PK/Pid/2007  
Undang-undang (UU) No 15 Tahun 2003 Tentang  
Penetapan Perpu No 1 Tahun 2002 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme  
Undang-undang Dasar Tahun 1945  
Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang  
Pengadilan Hak Asasi Manusia.  
Undang-undang No 5 Tahun 1997 Tentang  
Psikotropika.  
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang  
Mahkamah Konstitusi
- Website**  
Estu Suryowati, MK Terkait Eksekusi Mati  
Humphrey Jefferson, kompas.com, diakses 28 Juli 2007 12.43 WIB, <https://komisi-kejaksaan.go.id/kejaksaan-agung-dinilai-langgar-putusan-mk-terkait-eksekusi-mati-humphrey-jefferson/>  
Lalu Rahadian, *Kejagung : Putusan MK Soal Grasi Tak Berlaku Surut*,

<http://cnnindonesia.com>, diakses tanggal 22  
Oktober 2016